

PERUBAHAN PENJABARAN APBD - KEUANGAN

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.10, BD 2025/NO.10, HLM. 9

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
		-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019;Permensos No.14 Tahun 2016;Permenpan &RB No.25 Tahun 2021;Perda No. 7 Tahun 2016;
		-	Dalam Peraturan ini tercantum pergeseran Anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 11 Tahun 2025, tanggal 28 April 2025.
		-	Lampiran 1876 hlm.

terkait tugas